

BAB III
PERKEMBANGAN SEKADAUPADA MASA SWAPRAJA SAMPAI
SEBELUM MENJADI KABUPATEN

A. Sekadau Bagian Dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat

Masa awal kemerdekaan Indonesia banyak daerah yang belum tergabung kedalam Republik Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945. Dengan dilancarkanya agresi militer Belanda yang pertama dan kedua menjadikan Republik Indonesia yang telah terbentuk tersebut menjadi semakin terjepit karena Belanda hanya mengakui Indonesia terdiri dari Pulau Jawa dan Madura serta dikurangi daerah yang menjadi tangsi militer Belanda.

Daerah-daerah yang tidak diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia dalam perjajian linggajati mendirikan Negara sendiri yang berbentuk federasi. Salah satu daerah yang menjadi Negara federasi iyalah Kalimantan Barat. Pada tahun 1946 kerajaan yang ada di Kalimantan Barat mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan ini mengeluarkan 12 Swapraja Dan 3 Neo Swapraja mengabungkan diri membentuk Dewan Kalimantan Barat.

Pemerintahan Swapraja ditetapkan pada tahun 1946 dalam pertemuan Raja-Raja Kalimantan Barat. Pada tahun 1948 Kalimantan Barat dijadikan daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tahun 1948

berdasarkan *Luitenant Gouverneur Jenderal* tanggal 2 Mei 1948 No 8 *Staatsblad* Lembaran Negara 1948/58 yang mengesahkan Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa dengan Pemerintahan Sendiri beserta sebuah Dewan Kalimantan Barat, yang merupakan daerah persemakmuran Kerajaan Belanda (Dimiyati, 2013: 32).

Daerah Istimewa Kalimantan Barat terdiri atas 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Swapraja dan Neo Swapraja yang ada di Kalimantan Barat sebagai penyanggah dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Kalimantan Barat masih belum tergabung dalam Republik Indonesia yang telah merdeka (Dimiyati, 2013: 32).

Setelah ditetapkannya Negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil keputusan Konferensi Meja Bundar menetapkan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 dengan penandatanganan piagam penyerahan dan kedaulatan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang diwakili oleh Muhammad Hatta dan Pemerintah Belanda di ruang takhta Amsterdam (Poesponegoro, 2010: 268).

Dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar yang menetapkan Indonesia menjadi Negara Serikat, status Daerah Istimewa Kalimantan Barat bersama Negara bagian lainnya menjadi semakin kokoh. Sultan Hamid II sebagai Sultan Pontianak memandang bahwa bentuk federasi sesuai dengan

kemajemukan masyarakat Indonesia (wawancara dengan Syafarrudin Usman, 16 Februari 2016).

Daerah Istimewa Kalimantan Barat sendiri belum sempat untuk menyusun undang-undang, sehingga jalannya pemerintahan berjalan dengan lambat dan daerah swapraja yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak memiliki tugas yang jelas. Swapraja Sekadau yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat, belum memiliki undang-undang yang mengakibatkan jalannya pemerintahan Swapraja Sekadau tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Swapraja Sekadau hanya dapat memunggut pajak dari masyarakat (wawancara dengan Syafarrudin Usman, 16 Februari 2016).

Gubernur Kalimantan dalam Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Noor, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa "Kalimantan" tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda (Poeponegoro, 2010:306).

Sistem pemerintahan swapraja yang ada di Kalimantan Barat berjalan selama enam tahun. Gejolak yang terjadi dalam masyarakat yang menuntut untuk bergabung dengan Republik Indonesia dan tidak ingin Kalimantan Barat dipegang oleh belanda.Membuat suasana di masyarakat semakin tidak kondusif (Andi, 2010:48).

Pada tanggal 5 Januari 1950 terjadi demonstrasi di Pontianak, demonstrasi ini dipimpin oleh tokoh pemuda Kalimantan Barat yaitu Merpaung dan Uray Bawadi yang menuntut Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibubarkan. Berbagai alasan menguat bahwa Kalimantan Barat Negara boneka Belanda oleh sebab itu Kalimantan Barat harus bergabung sebagai bagian dari Republik Indonesia (Andi, 2010:48).

Pada tahun 1952 Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Daerah Swapraja yang ada di Kalimantan Barat menyerahkan kedaulatannya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Satu persatu swapraja menyerahkan kedaulatannya, Swapraja Sekadau dan swapraja lainnya menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia (Saad, 2013:21).

Pada tahun 1953 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan yang menyatakan pembubaran Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan membubarkan swapraja di Kalimantan Barat. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

ini juga mengatur pembagian wilayah Kalimantan Barat menjadi 6Kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sangau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu dan satu kota madya yaitu kota Pontianak (UU Darurat No. 3 Tahun 1953).

Dengan diserahkannya kedaulatan Swapraja-Swapraja yang ada diKalimantan Barat dan dikeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, maka secara resmi Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari provinsi Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin (UU Darurat No. 3 Tahun 1953).

Pembentukan kembali provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS, diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu bernama provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama). Hingga tahun 1956 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1957, secara resmi terbentuklah provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya bernama Daerah Dayak Besar sebagai bentuk pemisahan diri dari Kalimantan Selatan, berdiri menjadi provinsi ke-17 yang independen.

B. Swapraja Sekadau

Swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Istilah ini dipakai sebagai padanan bagi istilah pada masa kolonial Belanda, *zelfbestuur* (jamak *zelfbesturen*). Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia swapraja adalah daerah yang berpemerintahan sendiri, tetapi dengan kekuasaan sangat terbatas, seperti kesultanan.

Berdasarkan Keputusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Berneo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No 20 L dibagi dalam 12 Swapraja dan 3 Neo-Swapraja, yakni Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan Neo Swapraja, yaitu Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Kapuas Hulu (dimiyati, 2013:32).

Swapraja Sekadau dipimpin oleh seorang raja atau penembahan yang merupakan saudara dari Gusti Muhammad Kelip yaitu Gusti Muhammad Kolen dari keturunan raja-raja Sekadau. Gusti Muhammad kolen menjabat dari tahun 1946 sampai tahun 1952 (Wawancara dengan AbangBustami, 28 Oktober 2015).

Meskipun Swapraja Sekadau berbentuk kerajaan, Swapraja Sekadau sedikit berbeda dengan kerajaan islam lainnya. Kerajaan Sekadau telah mengenal sistem demokrasi meskipun tidak secara langsung. Untuk

menentukan siapa yang akan menjadi raja Sekadau maka akan di pilih oleh temenggung, kiyai dan pemuka adat lainnya, adapun gelas dari keempat kiyai tersebut adalah Kiyai Mas Temenggung, Kiyai Dipa Diraja, Kiyai Mas Sutadidlaga, Kiyai Mas Suta Nata selain kiyai terdapat kedekan tertinggi yaitu Temenggung, Demong, Naga Lantai. Tradisi ini telah berjalan cukup lama. Itulah sebab mengapa kerajaan Sekadau berjalan dengan rukun dan tentram meskipun Sekadau didiami oleh berbagai suku bangsa. Penetapan raja oleh para temenggung dan kiyai supaya dipilih seorang raja yang bijaksana dalam memerintah di Sekadau (Wawancara Bapak Bustami, 28 Oktober 2015).



Gambar 3.1
Pejabat Keraton Sekadau Bersama Pejabat Hindia Belanda
Di Istana Cermin

Sistem pemerintahan swapraja di Sekadau sama seperti daerah lainnya dimana dalam pemerintahan Swapraja Sekadau terdapat kepala swapraja yang di pegang oleh raja Sekadau. Kepala swapraja mempunyai

peranan sebagaieksekutif didaerah (wawancara dengan Syafarrudin Usman, 16 Februari 2016).

Pada tahun 1950 terjadi perpecahan dalam masyarakat Kalimantan Barat, sebagian masyarakat mendukung untuk bergabung dengan dengan Republik Indonesia menjadi bagian dari provinsi Kalimantan yang dibentuk oleh Pangeran Muhammad Noor, dan sebagian mendukung untuk tetap berbentuk federal (Andi, 2010: 48).

Pada tahun 1952 Gusti Muhammad Kolen beserta Gusti Adnan menyerahkan daerah kedaulatan Swapraja Sekadau kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta yang diterima oleh Muhammad Roem sebagai Menteri Dalam Negeri(Saad 2013:21). Sekadau secara resmi bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Untuk selanjutnya daerah kekuasaan Swapraja Sekadau digabungkan dengan kabupaten Sanggau, Sekadau kini hanya menjadi kewedanaan.

Swapraja Sekadau beserta swapraja lainnya dan neo-swapraja berakhir setelah di tetapkannya Undang-Undang Darurat RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan (UU Darurat No.3 Tahun 1953).

C. kewedanaan Sekadau

Setelah Penembahan Gusti Muhammad Kolen Beserta Gusti Muhammad Adnan menyerahkan kekuasaan Swapraja Sekadau kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1952, maka berakhirilah pemerintahan Swapraja Sekadau. Swapraja Sekadau beserta swapraja-swapraja dan neo swapraja lainnya di Kalimantan Barat telah dihapuskan. Sekadau dijadikan kewedanaan, Sekadau kini digabungkan kedalam pemerintahan kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau yang berdiri pada tahun 1953, kabupaten Sanggau merupakan gabungan dari tiga swapraja dan satu neo-swapraja. Swapraja yang tergabung dalam kabupaten Sanggau adalah Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau dan Swapraja Tayan sedangkan neo-swapraja yaitu neo-swapraja meliau (UU Darurat No.3 Tahun 1953).

Pada tahun 1953 di tetapkan Undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 oleh pemerintah republik Indonesia kemudian undang undang nomor 27 tahun 1956 menjadikan Kalimantan Barat sebagai bagian dari provinsi Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin (UU No. 27 Tahun 1956).

Sekadau dijadikan kewedanaan. Kewedanaan Sekadau yang dikepalai oleh Gusti Muhammad Adnan dan membawahi beberapa kedemangan atau asisten wedanayaitu:

1. Kedemangan Sekadau hilir;
2. Kedemangan rawak ;

3. Kedemangan nanga taman;
4. Kedemangan belintang (Djafar, 2011:2).

Kewedanaan Sekadau pernah dikepalai oleh Gusti Muhammad Adnan tahun 1953 sampai tahun 1955, A.J. Lantu pada tahun 1955 sampai tahun 1963, nama A.J Lantu sekarang dikenal sebagai nama lapangan sepak bola di Sekadau. Sedangkan kedemangan Sekadau hilir dikepalai oleh demang Gusti Maswah yang berasal dari Banjarmasin, kedemangan rawak dikepalai oleh demang Donong Dawen berasal dari Dusun Tebelian Mangkang, Kedemangan Belintang dikepalai oleh Demang Muhammad Usman berasal dari Desa Tanjung, sedangkan Kedemangan Nanga Taman diketuai oleh Demang Bubutar berasal dari Medan (Djafar, 2011:2).

Status Kewedanaan Sekadau tidak bertahan lama, Pada tahun 1963 kewedanaan dibubarkan. Adapun peninggalan dari kewedanaan Sekadau ini hanyalah istana cermin/rumah penenbahan yang terdapat di Pasar Sungai Ringin Sekadau hilir. Kewedanaan Sekadau selanjutnya dipecahkan menjadi beberapa kecamatan dibawah pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan (Wawancara Bapak Bustami, 28 Oktober 2015).

D. Sekadau dibagi menjadi beberapa kecamatan

Setelah dihapusnya kewedanaan Sekadau pada tahun 1963 dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan, berdasarkan keputusan ini maka Sekadau menjadi sebuah kecamatan kemudian dibagi menjadi tiga kecamatan dibawah Kabupaten Sanggau, yaitu Kecamatan Sekadau, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Belitang (wawancara Dengan Paulus Lion, 29 Oktober 2015).

Meskipun hanya berstatus kecamatan, daerah Sekadau terus berkembang sehingga memunculkan kecamatan baru yaitu Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang Dan Kecamatan Sekadau Hulu pada tahun 1965 (Wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015).

Pada tahun 1999, daerah yang pernah menjadi Swapraja Sekadau ini telah terpisah menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang Hulu (Wawancara dengan Paulus Lion. 29 Oktober 2015).

Perkembangan Sekadau yang merupakan bagian dari kabupaten Sanggau tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan non-fisik lainnya, Kabupaten Sanggau yang terbagi menjadi 22 kecamatan membuat pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

Selaras dengan cita-cita proklamasi dan peningkatan pembangunan nasional, oleh masyarakat Sekadau mengajukan untuk dibentuknya kabupaten baru sebagai daerah otonomi baru yang bernama Kabupaten Sekadau (Wawancara dengan Paulus Lion, 29 Oktober 2015).

